



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. **XXXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Larompong 20 Mei 1938, pekerjaan pensiunan, alamat Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
2. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Lindajang 1 Juli 1959, pekerjaan petani/pekebun, alamat Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
3. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Larompok 31 Desember 1947, pekerjaan petani/pekebun, alamat Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
4. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Larompong 30 Januari 1951, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
5. **XXXXX binti XXXXXX**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Larompong 01 Juli 1954, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
6. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Larompong 25 Mei 1967, pekerjaan petani/pekebun, alamat Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
7. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Larompong 31 Desember 1962, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
8. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Larompong 31 Desember 1962, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 31 Agustus 1981, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
10. **XXXXX binti XXXXXX**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Malili 31 Desember 1957, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
11. **XXXXX binti XXXXXX**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 04 Juni 1965, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
12. **XXXXX binti XXXXXX**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir 12 Desember 1965, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
13. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 31 Maret 1967, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
14. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 11 Juni 1973, pekerjaan wiraswasta, alamat Kellolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
15. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 26 Juni 1976, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
16. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 9 Agustus 1978, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
17. **XXXXX binti XXXXXX**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 20 September 1979, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
18. **XXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 03 Januari 1981, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **XXXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 07 Januari 1983, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
20. **XXXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 18 November 1984, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
21. **XXXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 11 Januari 1996, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Kelurahan Tompo Tikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
22. **XXXXXX binti XXXXXX**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tanggal lahir Palopo 4 September 1997, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Tompo Tikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zulkifli M, S.H., Syahrul, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumisawerigading (LBHBS), alamat di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Belopa, Nomor 55/SKA/IV/2021/PA.Blp, tanggal 20 April 2021, disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

1. **XXXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 80 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
2. **XXXXXX bin XXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 70 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
3. **XXXXXX binti XXXXXX**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Harmianto, S.H., M.H. dan Yandi Wahyudi, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara H and P, beralamat kantor di BTN Trika Mahkota Indah Blok D.15 Jl. Perintis Kemerdekaan VII RT.002/RW.009

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan Domisili Elektronik: harmiantoeshamha05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Register Nomor 62/SK/V/2021/PA.Blp, tanggal 19 Mei 2021;

dan

**1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu**, alamat di Jalan Djendral Soedirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada H. Abdul Rasyid, S.Sos., S.H., Muh. Ricky Subarkah, S.H. dan Nurul Taufiq, S.H., masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu, yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Register Nomor 60/SK/V/2021/PA.Blp, tanggal 05 Mei 2021;

**2. Pemerintah Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu**, alamat di Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya melalui *e court* tanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Register Perkara Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp, tanggal 26 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada zaman penjajahan Belanda tempatnya di distrik Lindajang Apdeling Larompong Under Apdeling Luwu yang sekarang menjadi Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Telah Terjadi Perkawinan Antara Padayya Opu Dg Patau Dan Tikka Dg Taselo, Bahwa dalam perkawinan tersebut Telah Menghasilkan 7 Orang Anak, Masing-Masing : Perempuan Korra Dg Malebbi, Perempuan Hamong Dg Tajenne, Perempuan Halipah Dg Mawero,

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki Muh Alimuddin Dg Siatta, Perempuan Siti Sahara, Laki-Laki Nasir Hayat Dg Patundru Dan Perempuan Mahda Hayat. Kesemuanya telah meninggal terkecuali Nasir Hayat Dg Patundru.

2. Bahwa Bapak Padayya Opu Dg Patau telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Juli 1956 dan istrinya Tikka Dg Taselo juga meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1958.

3. Bahwa Padayya Opu Dg Patau (Almarhum) Dan Tikka Dg Taselo (Alamrhumah) Ketika Meninggal Dunia, Meninggalkan Ahli Waris:

- Anak pewaris berjumlah 7 Orang Anak (posita no 1)

- Cucu Pewaris Berjumlah 17 (Orang) Yaitu :

Laki-Laki Azis Habaring Opu Tosule, Laki-Laki Ansari Dg Soreang, Laki-Laki Ilyas Opu Tomakka, Laki-Laki M Ukkas, Laki-Laki Muh Jamil Dg Talaga, Perempuan Maneng Rosmiani Dg Namullis, Laki-Laki Judding, Laki-Laki Abu Bakar, Laki-Laki Siming Dg Patau, Perempuan Kusmiati, Perempuan Isawati, Perempuan Asnawati, Laki-Laki Abdul Salam, Laki-Laki Abdul Rahman, Laki-Laki Ismail, Laki-Laki Abdul Kadir.

- Cicit pewaris berjumlah 7 (Orang) yaitu:

laki-laki Andi Nasar Ridwan, Perempuan Asriani, laki-laki Sandi Sardi, laki-laki Samudra, laki-laki Islamuddin, laki-laki Randi Agasta Setiawan, Perempuan Nurrani Pratiwi.

4. pada saman penjajahan belanda berkisar pada tahun 1920 masyarakat di perintahkan oleh datuk luwu untuk membuka lahan persawahan yang dahulu terletak dikampung Lindajang Distrik Larompong Apdeling Luwu, yang sekarang berubah menjadi Kelurahan Lindajang Dan Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Pada saat itu Padayya Opu Dg Patau ditunjuk selaku kepala kampung Lindajang dan mendapatkan perintah dari kedatuan luwu untuk membagikan lahan pertanian kepada masyarakat dikampung lindajang dan paddaya opu dg patau selaku kepala kampung menguasai dua (2) objek tanah lahan pertanian sebagai berikut:

A. Lokasi Objek A Sawah Bernama Purapanggan Berbatas;

Sebelah Utara : Sawah Hamdi

Sebelah Timur : Saluran Air, Sawah Opu Pile,

Sebelah Selatan : Sawah Alimas,.

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah Ance Dan Sawah Ilyas.

Yang Terletak Dikelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu

B. Lokasi objek B sawah bernama to, patung berbatas;

sebelah utara : Sungai sekunder saluran air

sebelah timur : Sawah Malini

sebelah selatan : Sawah Hudir, Sawah Umar, Sabd malik

Sebelah barat : Sawah H. Andi syahril, sawah H. Riddi

Yang Terletak Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.

5. Bahwa kedua objek tanah sawah tersebut diatas dikelolah terus menerus oleh Padayya opu dg patau sampai anak-anaknya besar dan berkeluarga, anak kedua (2) padayya opu dg patau (Hamong) menikah degan lelaki atas nama Matundrang, Mattundrang sebagai anak menantu di percayakan oleh Padayya opu dg patau untuk mengelolah tanah tersebut, kemudian di lanjutkan oleh menantu ( Nuhung ) suami dari Korra Dg Malebbi anak pertama Padayya Opu Dg Patau dalam mengelolah tanah tersebut Nuhung dibantu oleh anak Padayya Opu Dg Patau atas nama Nasir Hayat (Penggugat 1) yang menjadi ahli Waris Padayya Opu Dg Patau yang masi hidup sampai saat ini, karna pada saat itu Nuhung beserta istrinya menetap dan tinggal didesa Lindajang, kecamatan suli barat, kabupaten luwu.

6. Bahwa setelah objek tanah sawah tersebut diatas baik objek A maupun objek B dikelolah secara bergantian kepada kedua menantu Padayya Opu Dg Patau menggambarkan bahwa objek tersebut adalah warisan Padayya Opu Dg Patau kepada ahli warisnya yang selama ini di amanahkan kepada anak menantu untuk dikelolah namun sawah objek A atas seisin ahli waris Padayya Opu Dg Patau perna di gadaikan oleh to, Mustafa kepada Ambe Deni pada tahun 1983 – 1989 kemudian ditebus oleh Asis Habaring (Tergugat 1) kemudian Nasir Hayat (Penggugat 1) selaku ahli waris Padayya Opu Dg Patau menebus sawah tersebut kepada Asis Habaring selaku Tergugat 1.

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2014 Asis Habaring (Tergugat 1) menyerah tanah sawah objek A kepada Nasir Hayat (Pengugat 1) pada tahun 2014 dan menjadikan lokasi tanah sawah objek A adalah warisan dari Padayya Opu Dg Patau sehingga Nasir Hayat memberikan kesempatan kepada seluruh ahli waris agar abjek tanah tersebut dikelola secara bergantian mulai dari tahun 2014 – 2018 dalam pengelolaan tanah sawah tesebut dikelola dua (2) kali dalam setahun/permusim adapun pembagian kerja sebagai berikut :

- a) 2015 sampai 2016 dikelola oleh nasitr hayat
- b) 2016 sampai 2017 dikelola oleh ahli waris korra
- c) 2017 sampai 2017 dikelola oleh ahli waris alimuddin
- d) 2018 dikelola oleh ahli waris hamong Ilyas (pengugat II) hanya menggarap satu kali dalam semusim kemudian Nasir hayat (pengugat I) di lapar oleh Asis Habaring (tergugat I) ke kantor Polisi Resor luwu dengan dugaan penyerobotan lahan, Namun tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur Pidana perbuatan penyerobotan Tanah.
- e) Tahun 2019 Asis Habaring (tergugat I) mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu untuk penerbitan sertifikat Hak Milik, dalam pengurusan penerbitan sertifikat tersebut tak ada satupun Ahli Waris Padayya Opu Dg Patau memberikan izin kepada Asis Habaring (tergugat I) entah mengapa dan bagaimana kemudian terbitlah sertifikat hak milik No 00153 Seluas 18.470 M2 Atas nama Asis tersebut bisa terbit.
- f) Pada tahun 2020 sampai saat ini lokasih Objek A Sawah Bernama Purapanggan dikelola oleh Ilyas (penggugat II) secara bergiliran oleh semua ahli waris dari Padayya Opu Dg Patau.

8. Bahwa atas dasar keinginan dan kehendak sendiri Asis Habaring (Tergugat I) ingin menguasai dan memiliki lokasih sawah Objek A Bernama Purapanggan Berbatas;

Sebelah Utara : Sawah Hamdi  
Sebelah Timur : Saluran Air, Sawah Opu Pile,  
Sebelah Selatan : Sawah Alimas,  
Sebelah Barat : Sawah Ance Dan Sawah Ilyas.

Yang Terletak Dikelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuktikan dengan perbuatan yang lakukan Tergugat I yaitu melakukan pengusulan penerbitan sertifikat hak milik dan berhasil menerbitkan sertifikat hak milik No 00153 Seluas 18.470 M2 (Delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh meter) secara diam diam tanpa melibatkan atau tanpa persetujuan ahliwaris yang lain .

9. Atas perbuatan (Tergugat I) yang ingin menguasai dan memiliki tanah warisan Padayya Opu Dg Patau di buktikan dengan telah memohonkan penerbitan sertifikat hak milik No 00153 Seluas 18.470 M2 Atas nama Asis di lokasi sawah Objek A Bernama Purapanggan, serta tidak puas melaporkan Penggugat 1 dan 2 sebagai penyerobot tanah kini kembali melaporkan Penggugat 7 dan 8 sebagai penyerobot tanah atas dasar inilah yang mengantar Para Penggugat untuk bermohon kepada Pengadilan agama Belopa agar tanah lokasi persawahan objek A dan B yang merupakan peninggalan Padayya Opu Dg Patau di bagi secara waris hukum islam.

8. Menurut ketentuan hukum Islam harta warisan pewaris tersebut harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya, sehingga masing-masing ahli waris berhak mendapatkan warisan dari Padayya Opu Dg Patau sebagai berikut :

Penggugat:

1. Laki-laki Nasir Hayat Dg Patunru Bin Padayya Opu Dg Patau (Anak)
2. Laki-laki Ilyas Opu Dg Tamakka Bin Nuhung Opu Dg Pannai (Cucu)
3. Laki-laki M. Ukas Bin Matundrang To Tanri Oddang (Cucu)
4. Laki-laki Muhamad Jamil Dg Talaga Bin Matundrang To Tanri Oddang (Cucu)
5. Perempuan Maneng Rosmani Dg Namullis Bin Matundrang To Tanri Oddang (Cucu)
6. Laki-laki Judding Bin Matundrang To Tanri Oddang (Cucu)
7. Laki-laki Abu Bakar Bin Matundrang To Tanri Oddang (Cucu)
8. Laki-laki Siming Dg Patau Bin Matundrang To Tanri Oddang (Cucu)

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Laki-laki Andi Nasar Ridwan Bin Ridwan Mas Dg Mallogi (Cicit)
10. Perempuan Kusmiati Binti Alimuddin Dg Siatta (Cucu)
11. Perempuan Hasnawati Binti Alimuddin Dg Siatta (Cucu)
12. Perempuan Megawati Binti Alimuddin Dg Siatta (Cucu)
13. Laki-laki Abdul Salam Bin Alimuddin Dg Siatta (Cucu)
14. Laki-laki Abdul Rahman Bin Alimuddin Dg Siatta (Cucu)
15. Laki-laki Ismail Bin Alimuddin Dg Siatta (Cucu)
16. Abdul Kadir Bin Alimuddin Dg Siatta (Cucu)
17. Perempuan Asriani Binti M Abdi (Cicit)
18. Laki-laki Sandi Sardi Bin M Abdi (Cicit)
19. Laki-laki Samudra Bin M Abdi (Cicit)
20. Laki-laki Islammuddin Bin M Abdi (Cicit)
21. Laki-laki Randi Agasta Setiawan Bin Muhamad S (Cicit)
22. Perempuan Nur Rani Pratiwi M Binti Muhamad S (Cicit)

Tergugat I, II, dan III

1. Laki-laki Asis Habaring Bin Nuhung (Cucu)
2. Laki-laki Ansari Bin Nuhung (Cucu)
3. Perempuan Isawati Binti Alimuddin (Cucu)

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Petitung:

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Padayya Opu Dg Patau sebagai Pewaris yang meninggal pada Tanggal 17 Juli 1956 dan meninggalkan budel warisan berupa dua objek lokasi tanah persawahan yang belum pernah terbagi kepada masing masing ahliwaris, adapun Lokasi Objek A Sawah Bernama Purapanggan Berbatas;

Sebelah Utara : Sawah Hamdi

Sebelah Timur : Saluran Air, Sawah Opu Pile,

Sebelah Selatan : Sawah Alimas,

Sebelah Barat : Sawah Ance Dan Sawah Ilyas.

Yang Terletak Dikelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dan Lokasi objek B sawah bernama to, patung berbatas;

sebelah utara : Sungai sekunder saluran air

sebelah timur : Sawah Malini

sebelah selatan : Sawah Hudir, Sawah Umar, Sabd malik

Sebelah barat : Sawah H. Andi syahril, sawah H. Riddi

Yang Terletak Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.

3. Menyatakan penggugat 1 Sampai 22 dan tergugat I, II, dan III adalah masing -masing ahliwaris Almarhum Padayya Opu Dg Patau.
4. Menyatakan pembagian masing-masing para ahliwaris penggugat 1 Sampai 22 dan tergugat I, II, dan III tersebut, atas budel harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhum Padayya Opu Dg Patau di bagi secara pembagian hokum islam (Fariad).
5. Menghukum tergugat I atau siapa saja pada Posita nomor 7 huruf (e) dan nomor 8 untuk menyerahkan bagian pada ahliwaris dan apabila tidak dapat di bagi secara ril, maka dapat di lelang terlebih dahulu yang hasilnya di bagi-bagi kepada seluruh ahliwaris sesuai porsi bagiannya masing – masing.
6. Menyatakan sertifikat hak milik atas nama ASIS No 00153 Seluas 18.470 M2 (Delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh meter) dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum.

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat yang di timbulkan akibat perkara ini.

### SUBSIDER:

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Penggugat memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya, Zulkifli M, S.H, SYahrul, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumisawerigading (LBHBS), alamat di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Belopa, Nomor 55/SKA/IV/2021/PA.Blp, tanggal 20 April 2021;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Para Tergugat yang didampingi kuasanya serta Kuasa Turut Tergugat I hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat II, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Turut Tergugat II tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat yang pada pokoknya agar Para Penggugat dengan Para Tergugat menyelesaikan sengketa Kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah mewajibkan pula para pihak berperkara tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Belopa) maupun dari luar (Lembaga Mediator), dan oleh karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang Mediator, kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Belopa yakni Lia Yuliasih, S.Ag., untuk melaksanakan mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Juni 2021, Mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam gugatannya;

Bahwa Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Harmianto, S.H., M.H. dan Yandi Wahyudi, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara H and P, beralamat kantor di BTN Trika Mahkota Indah Blok D.15 Jl. Perintis Kemerdekaan VII RT.002/RW.009 Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan Domisili Elektronik: harmiantoeshaemha05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Register Nomor 62/SK/V/2021/PA.Blp, tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa Turut Tergugat I telah memberikan kuasa kepada H. Abdul Rasyid, S.Sos., S.H., Muh. Ricky Subarkah, S.H. dan Nurul Taufiq, S.H., masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu, yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Register Nomor 60/SK/V/2021/PA.Blp, tanggal 05 Mei 2021;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2021, Kuasa Para Tergugat telah menandatangani Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan melalui *e-court* dalam perkara *a quo* secara elektronik melalui *e court* dengan terlebih dahulu menetapkan jadwal sidang/*court calender* yang telah ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis melalui *e court* tertanggal 21 Juni 2021 pada sidang melalui *e court* tanggal 21 Juni 2021 yang pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
- Bahwa setelah Kami membaca secara seksama dalil-dalil Penggugat dalam posita surat gugatannya, terdapat hal-hal yang menurut hukum acara mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, yaitu:

### A. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin 6 (enam) memohon kepada Pengadilan Agama Belopa untuk menjatuhkan putusan "Menyatakan sertifikat hak milik atas nama ASIS No 00153 Seluas 18.470 M2 (Delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh meter) dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum."
2. Bahwa gugatan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Agama Belopa agar menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00153 tercatat atas nama Tergugat I adalah keliru, sebab Pengadilan Agama Belopa tidak memiliki wewenang memutuskan tidak berlaku terhadap Sertifikat Hak Milik *a quo*;
3. Bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita Surat Gugatannya, sesungguhnya nampak jelas narasi Penggugat I menarik sengketa ke ranah waris dengan maksud agar perkara *a quo* diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Belopa;
4. Bahwa tuntutan perihal waris secara terang diajukan hanya sebagai syarat bagi tujuan pokok Penggugat I, ialah mendapatkan tanah sawah Poropangngang (Objek A) milik sah Tergugat I berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00153, dan tidak merupakan atau dimaksudkan sebagai tuntutan tersendiri;

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meneliti secara seksama posita Para Penggugat dalam Surat Gugatan *a quo* dan dihubungkan dengan petitum pada poin (6), maka yang juga termasuk Objek Sengketa dalam perkara ini adalah pembatalan Sertifikat Hak Milik atau menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Milik No. 00153 tercatat atas nama ASIS (Tergugat I);
6. Bahwa sawah Poropangngang (Objek A) adalah tanah sawah hak milik Tergugat I berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00153 Kelurahan Lindajang tahun 2019 tercatat atas nama ASIS, seluas 18.470 M<sup>2</sup> sebagaimana Surat Ukur No. No. 00149/Lindajang/2019 tanggal 14-06-2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu,
7. Bahwa sawah Poropangngang (Objek A) milik Tergugat I berasal dari orangtuanya yang bernama NUHUNG OPU Dg. PANAI bin ANDI MUH. YUSUF OPU TOMAKKA;
8. Bahwa Objek A merupakan tanah sawah peninggalan leluhur dari garis keturunan ayah Tergugat I (NUHUNG OPU Dg. PANAI) yang dikuasai dan dikelola secara turun temurun hingga sekarang ini;
9. Bahwa Penggugat I berusaha mengaburkan fakta asal-usul tanah sawah Poropangngang (Objek A) dengan maksud untuk memiliki Objek A dengan dalil Objek A merupakan sawah peninggalan orang tua Penggugat I yang bernama PADAYYA OPU Dg. PATAU yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU;
10. Bahwa gugatan para Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Agama Belopa untuk menyatakan **tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum** terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00153 tercatat atas nama Tergugat I adalah keliru karena Pengadilan Agama Belopa tidak berwenang untuk itu;
11. Bahwa bukti alas hak milik Tergugat I atas dasar Sertifikat Hak Milik, maka yang berwenang untuk menilai tidak berlaku atas Sertifikat Hak Milik *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

13. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis bersifat konkret, individual dan final. Maka yang berwenang untuk menetapkan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00153 tercatat atas nama ASIS, seluas 18.470 M<sup>2</sup> adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Agama Belopa tidak berwenang untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 00153 tercatat atas nama ASIS tidak sah atau tidak berlaku, karena hal tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

15. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Belopa tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

## B. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri

1. Bahwa substansi gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah:

- penetapan sawah Poropangngang (Objek A) dan sawah Oto Patung (Objek B) sebagai budel warisan PADAYYA OPU Dg. PATAU (*vide petitum poin (2)*);

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris PADAYYA OPU OPU Dg. PATAU (*vide* petitum poin (3));
- pembagian budel harta warisan (Objek A dan Objek B) peninggalan PADAYYA OPU Dg. PATAU kepada para Penggugat dan para Tergugat (*vide* petitum poin (4)); dan
- menghukum Tergugat I menyerahkan Objek A (sawah Poropangngang) untuk dibagi waris kepada para Penggugat dan para Tergugat (*vide* petitum poin (4)); dan
- menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 tercatat atas nama Tergugat I (*vide* petitum poin (6))

2. Bahwa perkara *a quo* bukanlah murni sengketa waris, melainkan sengketa hak milik bersegi waris, karena subjek hukum dalam sengketa ini tidak hanya melibatkan ahliwaris PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat I), akan tetapi **terdapat subjek hukum lain selain ahli waris yang ditarik sebagai pihak *in casu*** cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU yaitu: Penggugat IX, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI dan Penggugat XXII, serta Pemerintah Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu (Turut Tergugat II);

3. Bahwa sengketa pewarisan adalah sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan dan/atau hak-hak lainnya kepada ahli waris di luar Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris;

4. Bahwa pengertian perkara kewarisan disebutkan pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan MA RI Nomor 287 K/AG/2012, tanggal 12 Juli 2012, yang menyatakan bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris;

5. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sawah Poropangngang (Objek A) dan sawah Oto Patung (Objek B) merupakan sawah milik orangtua Penggugat I yang bernama PADAYYA Dg PATAU *quod non* (*vide* posita poin (6)) yang belum dibagi waris;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam posita surat gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa PADAYYA OPU Dg. PATAU (pewaris) ketika meninggal dunia pada tahun 1956 meninggalkan ahliwaris, yaitu: 7 (tujuh) orang anak, 17 (tujuh belas) orang cucu [*quod non*], dan 7 (tujuh) orang cicit [*quod non*], dengan perincian sebagai berikut:

**Anak 7 (tujuh) orang:**

- 1) KEERA Dg. MALEBBI;
- 2) ALIMUDDIN Dg. SIATTA;
- 3) HAMONG Dg. TAJENE;
- 4) HALIFA Dg. MAWERO;
- 5) Siti. SAHARA;
- 6) **NASIR HAYAT (Penggugat I);** dan
- 7) MAHDA HAYAT

Kesemuanya telah meninggal dunia kecuali NASIR HAYAT/Penggugat I (*vide* posita poin (1)).

**Cucu:**

- 1) ASIS HAMRIN OPU TO SULLE bin NUHUNG OPU Dg. PANAI bin ANDI MUH. YUSUF OPU TOMAKKA (**Tergugat I**);
- 2) ANSHARI OPU Dg. SOREANG bin NUHUNG OPU Dg. PANAI bin ANDI MUH. YUSUF OPU TOMAKKA (**Tergugat II**);
- 3) ILYAS OPU TOMAKKA bin NUHUNG OPU Dg. PANAI bin ANDI MUH. YUSUF OPU TOMAKKA (PenggugatII);
- 4) M UKAS bin MATUNRANG (Penggugat III);
- 5) MUH JAMIL bin MATUNRANG (Penggugat IV);
- 6) MANENG ROSMANI binti MATTUNRANG (Penggugat V);
- 7) JUDDING bin MATTUNRANG (Penggugat VI);
- 8) ABU BAKAR bin MATTUNRANG (Penggugat VII);
- 9) SIMING bin MATTUNRANG (Penggugat VIII);
- 10) SUFIATI binti ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



- 11) ISAWATI binti ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU(Tergugat III);
- 12) KUSMIATI binti ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat X);
- 13) HASNAWATI binti ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat XI);
- 14) MEGAWATI binti ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat XII);
- 15) Abd. SALAM bin ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat XIII);
- 16) Abd. RAHMAN bin ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat XIV);
- 17) ISMAIL bin ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat XV);
- 18) Abd. KADIR bin ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat XVI);
- 19) MUH. SUMSAM bin ALIMUDDIN bin PADAYYA OPU Dg. PATAU;

**Cicit :**

- 1) A. NASAR bin RIDWAN MAS (Penggugat IX);
  - 2) ASRIANI binti ABDI (Penggugat XVII);
  - 3) SANDI SARDI bin ABDI (Penggugat XVIII);
  - 4) SAMUDRA bin ABDI (Penggugat XIX);
  - 5) ISLAMMUDDIN bin ABDI (Penggugat XX);
  - 6) RANDI AGASTA SETIAWAN bin MUHHAD S (Penggugat XXI);
  - 7) NUR RANI PRATIWI MUHAMMAD binti MUHHAD S (Penggugat XX);
7. Bahwa masih terdapat cucu dan cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, yaitu:

**Cucu:**

- 1) NUR HAWARIN binti NASIR HAYAT

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) LIA binti NASIR HAYAT
- 3) IDA binti NASIR HAYAT
- 4) UNHING bin NASIR HAYAT
- 5) DOHIR bin NASIR HAYAT
- 6) CIA binti NASIR HAYAT
- 7) IKA binti NASIR HAYAT
- 8) ICCANG bin NASIR HAYAT
- 9) BIANBIKIRANA bin NASIR HAYAT
- 10) RUZKIYANI binti NASIR HAYAT
- 11) MUKHLIS bin NASIR HAYAT.

### Cicit:

- 1) SUHERMAN bin ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 2) HUSNIATI binti ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 3) HERIWATI binti ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 4) BESSE IDA binti ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 5) FITRIWATI binti ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 6) BASO ANDI WAJUANA bin ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 7) AMBRAN bin ANSHARI OPU Dg. SOREANG;
- 8) HAMKA bin ANSHARI OPU Dg. SOREANG;
- 9) ASWAN bin ANSHARI OPU Dg. SOREANG;
- 10) PUSPITA binti ANSHARI OPU Dg. SOREANG;
- 11) NURLIATI binti ILYAS OPU TOMAKKA;
- 12) ASLAM bin ILYAS OPU TOMAKKA;
- 13) ABDULLAH bin ILYAS OPU TOMAKKA;
- 14) NURFAIDAH binti ILYAS OPU TOMAKKA;
- 15) NURHIKMAH binti ILYAS OPU TOMAKKA;
- 16) ILHAM bin ILYAS OPU TOMAKKA;

8. Bahwa yang mempunyai kedudukan sebagai ahliwaris adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :

Pasal 174 KHI

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

9. Bahwa selain kelompok ahli-waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI, terdapat juga kelompok ahli-waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) KHI, yang berbunyi:

"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";

10. Bahwa pembatasan kedudukan ahliwaris pengganti ditegaskan pula dalam SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (9), yang kutipannya menyebutkan "Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, ....";

11. Bahwa ruang lingkup ahliwaris pengganti yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu;

12. Bahwa berdasarkan posita poin (5), Penggugat I menyatakan:  
"*... dalam mengelola tanah tersebut Nuhung dibantu oleh anak Padayya Opu Dg Patau atas nama Nasir Hayat (Penggugat I) yang menjadi Ahli Waris Padayya Opu Dg Patau yang masih hidup sampai saat ini ....*".

Secara tersirat, Penggugat I ingin menyampaikan bahwa **Penggugat I adalah satu-satunya ahli-waris PADAYYA Dg PATAU (Pewaris);**

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



13. Bahwa dengan adanya anak laki-laki PADAYYA OPU Dg. PATAU (Pewaris) yaitu NASIR HAYAT (Penggugat I), maka cucu PADAYYA OPU Dg. PATAU, yaitu: Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, dan Penggugat XVI, maka cucu PADAYYA OPU Dg. PATAU sebagaimana tersebut di atas, kedudukannya sebagai ahli waris pengganti menjadi tertutup (*ter-hijab*);

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU, yaitu: Penggugat IX, Penggugat XVII s.d. Penggugat XXII BUKAN ahliwaris maupun ahliwaris pengganti PADAYYA OPU Dg. PATAU;

15. Bahwa sengketa hak milik yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Belopa merupakan sengketa hak milik yang melibatkan pihak diluar ahliwaris;

16. Bahwa pemeriksaan sengketa hak milik dalam perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum bukan wewenang Pengadilan Agama Belopa;

17. Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara *aquo* merupakan sengketa hak milik yang melibatkan pihak diluar ahliwaris yang digabung dengan sengketa waris (kumulasi objektif);

18. Bahwa menurut Yurisprudensi MA RI dalam Putusan Nomor 287 K/AG/2012, tanggal 12 Juli 2012, menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak diluar ahli waris;

19. Bahwa ketentuan ini dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 177 K/ AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya menghasilkan kaidah hukum bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Agama Belopa harus menyatakan dirinya tidak

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

### C. *Error In Persona* - Keliru Menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat *Error In Persona* yaitu keliru menarik pihak sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) *in casu* Pemerintah Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu selaku Turut Tergugat II tidak dapat dibenarkan secara hukum;
2. Bahwa dalam posita gugatannya, para Penggugat tidak menguraikan kedudukan dan peran Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*. Para Penggugat tidak menjelaskan apa bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, dan seperti apa hubungan kausal antara perbuatan atau kesalahan Turut Tergugat II dengan kerugian yang dialami oleh para Penggugat. Selain itu, para Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan hukum Turut Tergugat II dengan tanah sawah Poropangngang (Objek A) dan tanah sawah Oto Patung (Objek B);
3. Bahwa dalam petitum gugatannya pada perkara *a quo*, para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dituntut oleh para Penggugat terhadap Turut Tergugat II maupun kepada Turut Tergugat I. Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas tentang hal-hal apa saja yang menjadi tuntutan Para Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I;

### D. *Error In Persona* - Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat *Error In Persona* yaitu yang bertindak sebagai penggugat, orang yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



tepat menurut hukum (*diskualifikasi in person*) in casu Penggugat IX, Penggugat XVII s.d. Penggugat XXII;

2. Bahwa cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU, yaitu: Penggugat IX, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI, dan Penggugat XXII **BUKAN** ahliwaris PADAYYA OPU Dg. PATAU maupun ahliwaris pengganti PADAYYA OPU Dg. PATAU;

3. Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 174 KHI;

4. Bahwa cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU *a quo* bukan orang-orang yang berhak atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan waris atas Objek Sengketa (Sawah Poropangngang dan sawah Oto Patung). Pihak-pihak tersebut juga tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Belopa menyatakan tidak berlaku dan berkekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 tercatat atas nama Tergugat I (*vide* petitum poin (6));

5. Bahwa selain cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU *a quo*, cucu PADAYYA OPU Dg. PATAU yang ikut bertindak sebagai Penggugat, yaitu: Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, dan Penggugat XVI, kesemuanya tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan waris atas Objek Sengketa (sawah Poropangngang dan sawah Oto Patung). Selain itu, cucu PADAYYA OPU Dg. PATAU *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Belopa menyatakan tidak berlaku dan berkekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 tercatat atas nama Tergugat I (*vide* petitum poin (6));

6. Bahwa kedudukan cucu PADAYYA OPU Dg. PATAU *a quo* tertutup (***ter-hijab***) oleh ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU, yaitu NASIR HAYAT (Penggugat I);

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian, cucu dan cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU *a quo*, bukan pihak-pihak yang berhak atau orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan waris atas Objek Sengketa. Dan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Belopa menyatakan tidak berlaku dan berkekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00153 tercatat atas nama Tergugat I (*vide* petitum poin (6));

8. Bahwa beberapa ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU telah menjual bahagiannya atas sawah Oto Patung (Objek B) kepada anak ahli waris KEERA Dg. MALLEBBI binti PADAYYA OPU Dg. PATAU yakni ASIS HAMRIN OPU TO SULLE (Tergugat I), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tahun 2009, NASIR HAYAT bin PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat I) telah melepaskan haknya atau menyerahkan bagian warisnya atas sawah Oto Patung (Objek B) kepada anak ahli waris KEERA Dg. MALLEBBI binti PADAYYA OPU Dg. PATAU yakni ASIS HAMRIN OPU TO SULLE (Tergugat I);

b. Dengan demikian, Penggugat I tidak berhak lagi dan tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut bagiannya dari tanah sawah Oto Patung yang sebelumnya telah dijual oleh Penggugat I kepada Tergugat I;

c. Selain NASIR HAYAT (Penggugat I), terdapat ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU yang juga telah melepaskan haknya atau menjual bagian warisnya atas sawah Oto Patung (Objek B) kepada Tergugat I, yaitu Hj. SAHARA binti PADAYYA OPU Dg. PATAU pada tahun 2011 dan HALIFAH Dg. MAWERO binti PADAYYA OPU Dg. PATAU pada tahun 2012;

d. Bagian waris dari HALIFAH Dg. MAWERO dijual oleh ahli warisnya yang bernama ANDI RIDWAN MAS melalui anaknya – ahli waris pengganti ANDI RIDWAN MAS – yang bernama ANDI NASAR OPU Dg. MANGGANKA bin ANDI RIDWAN MAS (Penggugat IX) pada bulan Januari 2012;

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena Penggugat I telah melepas bahagian warisnya dan Penggugat IX telah menjual bahagian waris dari neneknya (HALIFAH Dg MAWERO binti PADAYYA OPU Dg. PATAU) atas tanah sawah Oto Patung kepada Tergugat I, maka Penggugat I dan Penggugat IX tidak lagi punya hak untuk menuntut bagian tanah sawah Oto Patung (Objek B);

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil, maka secara hukum, gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

**E. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah**

1. Bahwa ANDI NASAR bin ANDI RIDWAN MAS (Penggugat IX) tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *aquo*, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus No. 01/Pdt/LBH-BS/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021;

2. Bahwa ANDI NASAR bin ANDI RIDWAN MAS (Penggugat IX) tidak pernah menandatangani Surat Kuasa atau memberikan persetujuan kepada siapapun untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara Waris antara NASIR HAYAT bin PADAYYA, dkk., melawan ASIS HAMRIN OPU TO SULLE bin NUHUNG OPU Dg. PANAI, dkk. di Pengadilan Agama Belopa sebagaimana yang tercantum pada Surat Gugatan dalam register perkara nomor 273/Pdt.G/2021/PA. Blp tanggal 26 April 2021;

3. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas, maka secara nyata Surat Gugatan Penggugat tidak sah karena mengandung cacat formil. Dengan demikian, Penerima Kuasa yang mewakili ANDI NASAR bin ANDI RIDWAN MAS (Penggugat IX) di depan Pengadilan Agama Belopa telah menjalankan Kuasa yang tidak sah, sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



**F. *Samenvoeging/Kumulasi Subjektif yang tidak dibenarkan***

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan penggabungan beberapa orang penggugat dan beberapa orang tergugat serta turut tergugat. Kumulasi subjektif meliputi pihak penggugat dan pihak tergugat;
2. Bahwa Kumulasi subjektif yang diajukan para Penggugat tidak dapat dibenarkan, atas alasan:
  - a. Bahwa cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU, yaitu: Penggugat IX, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI, dan Penggugat XXII **BUKAN** ahliwaris PADAYYA OPU Dg. PATAU dan juga tidak berkedudukan sebagai ahli-waris pengganti dari ahliwaris PADAYYA OPU Dg. PATAU, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Waris atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo* kepada para Tergugat, dengan demikian cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU *a quo* dengan para Penggugat lainnya maupun terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum atau hubungan yang erat;
  - b. Bahwa antara Objek Sengketa dengan Turut Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum. Demikian juga dengan koneksitas dengan para pihak dalam perkara *a quo*, Tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Turut Tergugat II atau antara para Tergugat dengan Turut Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kumulasi subjektif dalam perkara *a quo* tidak diperkenankan, sehingga gugatan para Penggugat mengandung cacat formil. Maka secara hukum gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

**G. *Obscuur libel***

1. Bahwa terdapat kekaburan tentang objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya. Para Penggugat sesungguhnya tidak mengetahui luas Objek Sengketa dan

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam menunjuk batas-batas tanah sawah Objek A (sawah Poropangngang) maupun Objek B (sawah Oto Patung) milik Tergugat I, sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini:

## Objek A (tanah sawah Poropangngang)

- a. Bahwa para Penggugat tidak mengetahui luas tanah sawah yang dituntutnya. Para Penggugat terkesan hendak merujuk kepada luas tanah sawah Poropangngang (Objek A) yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Tergugat I, namun meskipun demikian, para Penggugat tetap saja keliru dalam menunjuk batas-batas tanah sawah *a quo*;
- b. Bahwa para Penggugat menyebutkan batas-batas tanah yang dituntutnya (Objek A dan Objek B) sebagaimana dalam positanya pada poin (4), yang kutipannya sebagai berikut:

*"... padayya opu dg patau selaku kepala kampung menguasai dua (2) objek tanah lahan pertanian sebagai berikut:*

*A. Lokasi Objek A Sawah Bernama Purapangngan Berbatas:*

*Sebelah Utara : Sawah Hamdi*

*Sebelah Timur : Saluran Air, Sawah Opu Pile*

*Sebelah Selatan : Sawah Alimas*

*Sebelah Barat : Sawah Ance Dan Sawah Ilyas*

*Yang Terletak Dikelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu*

- c. Bahwa batas-batas tanah sawah Poropangngang (Objek A) dalam posita gugatan para Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah sawah Poropangngang milik Tergugat I. Batas tanah sawah Poropangngang milik Tergugat I adalah:

*Sebelah Utara : Pengairan, sawah HIMA.*

*Sebelah Timur : Sawah Sipate (Sawah OPU Dg. MANGNGILE)*

*Sebelah Selatan : Sawah KANJULU.*

*Sebelah Barat : Pengairan, sawah AWO.*

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Objek B (tanah sawah Oto Patung)**

- a. Bahwa para Penggugat tidak mengetahui luas keseluruhan tanah sawah Oto Patung Peninggalan PADAYYA OPU Dg. PATAU dan luas tanah sawah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I pada sawah Oto Patung;
- b. Bahwa selain tidak mengetahui tentang luas tanah sawah Oto Patung *in casu* tanah sawah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I pada sawah Oto Patung, para Penggugat juga keliru dalam menunjuk batas-batas tanah sawah *a quo*;
- c. Bahwa para Penggugat menyebutkan batas-batas tanah sawah Oto Patung (Objek B) dalam posita gugatannya pada poin (4), yang kutipannya sebagai berikut:

*“Lokasi Objek B sawah bernama to. patung berbatas.*

*Sebelah Utara : Sungai sekunder saluran air*

*Sebelah Timur : Sawah Malini*

*Sebelah Selatan : Sawah Hudir, Sawah Umar, Sabd malik*

*Sebelah Barat : Sawah H. Andi syahril, sawah H. Riddi*

*Yang Terletak Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.”*

- d. Bahwa secara keseluruhan luas tanah sawah Oto Patung peninggalan PADAYYA OPU Dg. PATAU adalah sekitar  $\pm 20.018 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu delapan belas meter persegi) atau sekitar  $\pm 200,18$  are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai/Pengairan

Sebelah Timur : Sawah ABDULLAH SULUNG

Sebelah Selatan : Sawah Abd. MALIK.

Sebelah Barat : Sawah Nene TOMARO

- e. Bahwa luas tanah sawah Oto Patung yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I adalah sekitar  $\pm 11.438 \text{ M}^2$  (sebelas ribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) atau sekitar  $\pm 114,38$  are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai/Pengairan;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



Sebelah Timur : Sawah Oto Patung;  
Sebelah Selatan : Sawah Abd. MALIK.  
Sebelah Barat : Sawah Nene TOMARO

2. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengetahui luas tanah sawah yang dituntutnya dan keliru dalam menunjukkan batas-batas tanah sawah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I (sawah Poropongngang dan sawah Oto Patung) yang menjadi Objek Sengketa, maka sangat beralasan kiranya jika gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang kaidah hukumnya berbunyi: **"Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam *fundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima"**.

#### H. *Plurium litis konsortium/ Kurang Pihak*

1. Bahwa gugatan para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan Agama Belopa menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU tidak lengkap, masih ada orang yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak untuk ditetapkan juga sebagai ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU;
2. Bahwa dalam posita gugatan pada poin (3), para Penggugat mendalilkan bahwa PADAYYA OPU Dg. PATAU meninggalkan cucu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan cicit sebanyak 7 (tujuh) orang;
3. Bahwa dalam petitum gugatan pada poin (3), para Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Belopa menetapkan cucu dan cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU *a quo* sebagai ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU;
4. Bahwa jika para Penggugat beranggapan bahwa cucu dan cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU *a quo* merupakan ahliwaris PADAYYA OPU

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. PATAU, seharusnya para Penggugat menarik juga cucu dan cicit lainnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk ditetapkan sebagai ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU;

5. Bahwa cucu dan cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk ditetapkan sebagai ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU, sebagai berikut:

## Cucu:

- 1) NUR HAWARIN binti NASIR HAYAT
- 2) LIA binti NASIR HAYAT
- 3) IDA binti NASIR HAYAT
- 4) UNHING bin NASIR HAYAT
- 5) DOHIR bin NASIR HAYAT
- 6) CIA binti NASIR HAYAT
- 7) IKA binti NASIR HAYAT
- 8) ICCANG bin NASIR HAYAT
- 9) BIANBIKIRANA bin NASIR HAYAT
- 10) RUZKIYANI binti NASIR HAYAT
- 11) MUKHLIS bin NASIR HAYAT.

## Cicit:

- 1) SUHERMAN bin ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 2) HUSNIATI binti ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 3) HERIWATI binti ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 4) BESSE IDA binti ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 5) FITRIWATI binti ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 6) BASO ANDI WAJUANNA bin ASIS HAMRIN OPU TO SULLE;
- 7) AMBRAN bin ANSHARI OPU Dg. SOREANG;
- 8) HAMKA bin ANSHARI OPU Dg. SOREANG;
- 9) ASWAN bin ANSHARI OPU Dg. SOREANG;
- 10) PUSPITA binti ANSHARI OPU Dg. SOREANG;
- 11) NURLIATI binti ILYAS OPU TOMAKKA;
- 12) ASLAM bin ILYAS OPU TOMAKKA;
- 13) ABDULLAH bin ILYAS OPU TOMAKKA;

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) NURFAIDAH binti ILYAS OPU TOMAKKA;
- 15) NURHIKMAH binti ILYAS OPU TOMAKKA;
- 16) ILHAM bin ILYAS OPU TOMAKKA;

6. Bahwa dengan tidak ditariknya cucu dan cicit PADAYYA pada poin (5) di atas kedalam perkara ini menjadikan gugatan para Penggugat kurang pihak, karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang para Tergugat akui secara tegas;
3. Bahwa para Tergugat menolak dalil para Penggugat pada posita poin (3), karena cicit PADAYYA yang ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo* **bukan** ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU. Selain itu, seluruh cucu PADAYYA OPU Dg. PATAU yang bertindak sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, kedudukannya terhalang (**ter-hijab**) oleh ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat I);  
Berdasarkan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Pasal 174 dan Pasal 185 ayat (1) KHI, maka cucu dan cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU tidak termasuk kelompok ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU;
4. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil para Penggugat pada posita poin (4) dan poin (5), dengan alasan sebagai berikut:

### Tanah sawah Poropangngang (Objek A)

- a. Sawah Poropangngang (Objek A) merupakan tanah sawah hak milik Tergugat I yang diperoleh, dikuasai dan telah dimiliki secara turun temurun dari keturunan NUHUNG OPU Dg. PANAI (ayah Tergugat I), bukan

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari garis keturunan KEERA Dg. MALEBBI binti PADAYYA OPU Dg. PATAU (ibu Tergugat I);

b. Sawah Poropangngang berasal dari ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA yang selanjutnya diberikan kepada anak sulungnya yang bernama WARRU OPU Dg. NASARALLANG binti ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA (orangtua NUHUNG OPU Dg. PANAI);

c. ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA ketika wafat meninggalkan dua orang ahli waris, yaitu:

- WARRU OPU Dg. NASARALLANG binti ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA, dan
- MANNIUNG OPU AMBENA HINDONG bin ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA.

d. Kedua ahli waris ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA mendapatkan masing-masing bagian dari harta peninggalan ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA. WARRU OPU Dg. NASARALLANG mendapat bagian tanah sawah Poropangngang. Kemudian, WARRU OPU Dg. NASARALLANG mewariskan tanah sawah Poropangngang kepada ahli warisnya yang bernama NUHUNG OPU Dg. PANAI;

e. Dahulu, sebelum WARRU OPU Dg. NASARALLANG mewariskan tanah sawah Poropangngang kepada ahli warisnya, tanah sawah *a quo* digarap oleh saudara laki-laki WARRU OPU Dg. NASARALLANG, yaitu MANNIUNG OPU AMBENA HINDONG bin ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA;

f. Tanah sawah Poropangngang sebelumnya pernah digarap oleh MANNIUNG OPU AMBENA HINDONG bin ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA ANDI RAMANG OPU TO PAMMAGA sebelum beralih kepada NUHUNG OPU Dg. PANAI;

g. MANNIUNG OPU AMBENA HINDONG menyerahkan tanah sawah Poropangngang kepada NUHUNG OPU Dg. PANAI ketika timbul gejolak di Lindajang akibat hubungan Pemerintahan Soekarno dan kelompok Kahar Muzakkar kian memanas. Hal itu yang memaksa sebagian besar penduduk meninggalkan Lindajang. MANNIUNG OPU AMBENA HINDONG termasuk warga yang ikut mengungsi kala itu;

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa sangat tidak benar pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah Poropangngang dikelola terus menerus oleh PADAYYA OPU Dg PATAU dan diteruskan oleh menantunya yang bernama MATUNRANG. Sesungguhnya, PADAYYA OPU Dg. PATAU maupun MATUNRANG, sepanjang hidup mereka tidak pernah sekalipun menggarap/mengelola tanah sawah Poropangngang (Objek A);
- i. Bahwa demikian, sangatlah keliru jika para Penggugat menuntut agar tanah sawah Poropangngang milik Tergugat I diserahkan untuk dibagi waris kepada ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU (NASIR HAYAT/Penggugat I) dan para Penggugat lainnya;

**Tanah sawah Oto Patung (Objek B)**

- a. Bahwa benar tanah sawah Oto Patung adalah peninggalan dari PADAYYA OPU Dg. PATAU yang dahulunya digarap dan dikelola secara bergantian oleh anak-anak (ahli waris) PADAYYA OPU Dg. PATAU;
- b. Bahwa tanah sawah Oto Patung diperoleh setelah perkawinan PADAYYA OPU Dg. PATAU dengan istrinya yang bernama TIKKA Dg. TASELO. Ketika PADAYYA OPU Dg. PATAU dan istrinya meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang anak, yaitu: KEERA Dg. MALEBBI, ALIMUDDIN Dg. SIATTA, HAMONG Dg. TAJENE, HALIFA Dg. MAWERO, SAHARA, NASIR HAYAT dan MAHADA;
- c. Bahwa dahulu, secara keseluruhan luas tanah sawah Oto Patung peninggalan PADAYYA OPU Dg. PATAU adalah sekitar  $\pm 20.018 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu delapan belas meter persegi) atau sekitar  $\pm 200,18$  are, terletak di Makoang Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sungai/Pengairan  
Sebelah Timur : Sawah ABDULLAH SULUNG  
Sebelah Selatan : Sawah Abd. MALIK.  
Sebelah Barat : Sawah Nene TOMARO
- d. Bahwa tanah sawah Oto Patung peninggalan PADAYYA OPU Dg. PATAU seluas  $\pm 20.018 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu delapan belas meter persegi) atau sekitar  $\pm 200,18$  are, setelah dibagi rata kepada ketujuh orang ahli

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya, maka masing-masing ahli warisnya mendapat bagian seluas sekitar  $\pm 2.859,714\text{M}^2$  atau  $\pm 28,597$  are;

e. Bahwa bagian KEERA Dg. MALEBBI binti PADAYYA OPU Dg. PATAU dari tanah sawah Oto Patung adalah seluas sekitar  $\pm 2.859,714\text{M}^2$  atau  $\pm 28,597$  are. Demikian juga dengan ahli waris lainnya mendapat bagian yang sama luasnya, yaitu masing-masing ahli waris mendapatkan sekitar  $\pm 2.859,714\text{M}^2$  atau sekitar  $\pm 28,597$  are;

f. Bahwa pada bulan September 2009, ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU yang bernama NASIR HAYAT bin PADAYYA OPU Dg. PATAU (Penggugat I) telah menjual bahagian warisnya atas sawah Oto Patung kepada ahli waris KEERA Dg. MALLEBBI binti PADAYYA OPU Dg. PATAU yakni ASIS HAMRIN OPU TO SULLE (Tergugat I);

g. Bahwa pada bulan Desember 2011, ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU yang bernama Hj. SAHARA binti PADAYYA OPU Dg. PATAU telah menjual bahagian warisnya atas sawah Oto Patung kepada ahli waris KEERA Dg. MALLEBBI binti PADAYYA OPU Dg. PATAU yakni ASIS HAMRIN OPU TO SULLE (Tergugat I);

h. Bahwa pada bulan Januari 2012, ahli waris pengganti ANDI RIDWAN MAS (ahli waris HALIFA Dg. MAWERO binti PADAYYA OPU Dg. PATAU) yang bernama ANDI NASAR OPU Dg. MAGGANGKA (Penggugat II) telah menjual bahagian warisan HALIFA Dg. MAWERO atas sawah Oto Patung kepada ahli waris KEERA Dg. MALLEBBI binti PADAYYA OPU Dg. PATAU yakni ASIS HAMRIN OPU TO SULLE (Tergugat I);

i. Bahwa setelah membeli tanah sawah bagian ahli waris lainnya di sawah Oto Patung tersebut di atas, sejak itu Tergugat I hanya mengerjakan/menggarap tanah sawah bagian KEERA Dg. MALLEBBI dan bagian yang telah dibelinya dari ahli waris lainnya yang luas seluruhnya adalah sekitar  $\pm 11.438\text{M}^2$  (sebelas ribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) atau sekitar  $\pm 114,388$  are. Dengan rincian:

- Bahagian KEERA Dg. MALLEBBI binti PADAYYA OPU Dg. PATAU seluas  $\pm 2.859,714\text{M}^2$ .
- Bahagian NASIR HAYAT bin PADAYYA OPU Dg. PATAU seluas  $\pm 2.859,714\text{M}^2$ .

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahagian Hj. SAHARA binti PADAYYA OPU Dg. PATAU seluas  $\pm 2.859,714 \text{ M}^2$ .
- Bahagian HALIFA Dg. MAWERO binti PADAYYA OPU Dg. PATAU seluas  $\pm 2.859,714 \text{ M}^2$ .

j. Sedangkan sebagian tanah sawah Oto Patung yang luasnya sekitar  $\pm 8.580 \text{ M}^2$  atau sekitar  $\pm 85,8$  are dikuasai dan dikelola terus menerus secara bergantian oleh NASIR HAYAT (Penggugat I) dan SIMING bin MATUNRANG (Penggugat VIII);

5. Bahwa dalil para Penggugat pada posita poin (4) yang menyatakan:
- "... Pada saat itu Padayya Opu Dg. Patau ditunjuk selaku kepala kampung Lindajang dan mendapatkan perintah dari kedatuan luwu untuk membagikan lahan pertanian kepada masyarakat dikampung lindajang dan padayya opu dg patau selaku kepala kampung menguasai dua (2) objek tanah lahan pertanian sebagai berikut ...."*

Hal ini adalah tidak benar, karena dahulu, sepanjang sejarah pemerintahan Datuk Luwu, Datuk Luwu tidak pernah sekalipun menunjuk seseorang untuk menjadi Kepala Kampung. Apalagi memerintahkan kepada Kepala Kampung untuk membagikan lahan pertanian, adalah sesuatu yang sangat mengada-ada;

Kenyataannya, PADAYYA OPU Dg. PATAU tidak pernah menjadi Kepala Kampung di Lindajang. PADAYYA OPU Dg. PATAU bukan penduduk Lindajang dan tidak pernah tinggal di Lindajang. Bahkan, PADAYYA OPU Dg. PATAU tidak pernah memiliki rumah di Lindajang;

6. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat pada posita poin (6). Kurang tepat apa yang disampaikan oleh Para Penggugat terkait proses gadai tanah sawah Poropangngang (Objek A) kepada BASA AMBE DENI;

Kejadian yang sebenarnya adalah pada tahun 1986, OPU TO MUSTAPA mendatangi NUHUNG OPU Dg. PANAI (orangtua Tergugat I) untuk meminjam uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki rumahnya. Kemudian dalam selang waktu yang tidak begitu lama, NASIR HAYAT (Penggugat I) mendatangi juga NUHUNG OPU Dg. PANAI dengan maksud yang sama dengan OPU TO MUSTAPA, yakni

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada NUHUNG OPU Dg. PANAI dengan alasan ketika itu kesulitan keuangan;

Namun karena pada saat itu NUHUNG OPU Dg. PANAI tidak memiliki uang sebanyak yang dibutuhkan oleh OPU TO MUSTAPA dan NASIR HAYAT, maka NUHUNG OPU Dg. PANAI meminta kepada BASA AMBE DENI untuk meminjamkan uang kepada OPU TO MUSTAPA sebanyak Rp500.000,- dan NASIR HAYAT sebanyak Rp300.000,- dengan jaminan tanah sawah Poropangngang dikelola oleh BASA AMBE DENI selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan ketentuan, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun NUHUNG OPU Dg. PANAI tidak menebus tanah sawah tersebut, maka tanah sawah Poropangngang menjadi milik BASA AMBE DENI;

Kemudian, pada tahun 1988, ASIS HAMRIN OPU TO SULLE bin NUHUNG OPU Dg. PANAI (Tergugat I) menebus tanah sawah Poropangngang (Objek A) dari BASA AMBE DENI;

7. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita poin (6) yang menyatakan "... kemudian Nasir Hayat (Penggugat 1) selaku ahli waris Padayya Opu Dg. Patau menebus sawah tersebut kepada Asis Habaring selaku Tergugat 1";

Apa yang para Penggugat nyatakan tersebut di atas sepenuhnya adalah **tidak benar dan mengada-ada**. Tergugat I tidak pernah menerima sejumlah uang dari Penggugat I;

8. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat pada posita poin (7). Apa yang Para Penggugat nyatakan pada posita poin (7) seluruhnya *ngawur* dan tidak ada yang benar!

Tergugat I tidak pernah menyerahkan atau memberikan tanah sawah Poropangngang (Objek A) kepada NASIR HAYAT (Penggugat I) maupun kepada para Penggugat lainnya;

Pada tahun 2014, NASIR HAYAT (Penggugat I) mendatangi Tergugat I dengan maksud meminta tolong agar diijinkan untuk menggarap tanah sawah Poropangngang selama dua kali masa panen atau hingga tahun 2015;

Kemudian sekitar akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016, Tergugat I hendak meminta kembali tanah sawah yang dipinjam oleh Penggugat I, namun Penggugat I tidak bersedia menyerahkan tanah sawah

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poropangngang kepada Tergugat I, dengan alasan Penggugat I punya hak atas tanah sawah Poropangngang. Selama tahun 2016, tanah sawah Poropangngang digarap oleh Penggugat I;

Sepanjang tahun 2016, Tergugat I menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Akibat penyakit yang dideritanya, Tergugat I menghabiskan banyak waktu untuk proses pemulihan kesehatan di Rumah Sakit;

Pada tahun 2017, setelah pulih dari sakit, Tergugat I kembali meminta kepada Penggugat I untuk mengembalikan tanah sawah Poropangngang, akan tetapi Penggugat I tetap saja tidak mau menyerahkan tanah sawah *a quo* kepada tergugat I;

Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah sawah Poropangngang, maka pada tahun 2018, Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu;

Selama proses pendaftaran hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik pada tahun 2019, Tergugat I masih memberikan kesempatan kepada Penggugat I untuk menggarap tanah sawah Poropangngang selama setahun;

**9.** Bahwa pada tahun 2020, Tergugat I tidak lagi meminjamkan tanah sawah Poropangngang kepada Penggugat I. Tergugat I hendak menggarap sendiri tanah sawahnya;

Akan tetapi, setelah Penggugat I tidak lagi menggarap tanah sawah Objek A, Penggugat VIII tanpa alas hak yang sah dan tanpa ijin dari Tergugat I selaku pemilik sah tanah sawah Poropangngang, melakukan penyerobotan dengan cara menggarap tanah sawah Poropangngang. Akibat perbuatannya tersebut, Penggugat VIII dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah di Pengadilan Negeri Belopa;

**10.** Bahwa sejak saat penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penggugat VIII naik ke tingkat penyidikan sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Belopa, tanah sawah Poropangngang diberi Garis Polisi oleh Penyidik Polres Luwu;

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita poin (8) dan poin (9), Para Tergugat tidak terlalu perlu untukanggapi karena tanah sawah Poropangngang (Objek A) bukan merupakan tanah sawah peninggalan PADAYYA OPU Dg. PATAU, sehingga dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah atas Objek A, tidak ada kewajiban Tergugat I untuk meminta persetujuan dari NASIR HAYAT (Penggugat I) selaku ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU maupun dari Para Penggugat lainnya;

12. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat dalam posita poin (8) pada halaman 11 dan poin (9) pada halaman 12, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat tidak semuanya berkedudukan sebagai ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU, sehingga mustahil jika Para Penggugat semuanya ditetapkan sebagai ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU;
- b. Bahwa tanah sawah Poropangngang (Objek A) milik Tergugat I merupakan tanah sawah peninggalan NUHUNG OPU Dg. PANAI bin ANDI MUH. YUSUF OPU TO MAKKA bukan tanah sawah peninggalan PADAYYA OPU Dg. PANAI. Dengan demikian, Penggugat I maupun Para Penggugat lainnya tidak memiliki hak atas tanah sawah Objek A milik Tergugat I;
- c. Bahwa sebagian tanah sawah Oto patung (Objek B) telah dijual oleh beberapa ahli waris PADAYYA OPU Dg. PATAU kepada Tergugat I. Sangatlah tidak berdasar hukum jika Penggugat I masih menuntut bagiannya yang telah dia dijual kepada Tergugat I;

Demikianlah dalil-dalil Eksepsi/Jawaban gugatan ini kami sampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa. Dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *aquo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OnvankelijkVerklaad*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *aquo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban dipersidangan secara elektronik melalui e court;

Bahwa, terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat, Para Penggugat tidak menyampaikan replik secara tertulis dipersidangan secara elektronik melalui e court;

Bahwa, sesuai court calender yang telah ditentukan Para Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik melalui e court tertanggal 27 Juni 2021 dalam persidangan tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada eksepsi serta jawaban atas pokok perkara semula, yang secara lengkap ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, setelah selesai agenda jawab menjawab, Majelis Hakim memandang perlu menilai terlebih dahulu terpenuhinya syarat-syarat formil gugatan Para Penggugat yang selanjutnya akan diuraikan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Belopa dengan register Nomor 55/SK/IV/2021/PA.Blp, tanggal 20 April 2021, Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Zulkifli M, S.H, SYahrul, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumisawerigading (LBHBS), alamat di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, demikian pula dalam hal ini penerima kuasa sebagai anggota Peradi dan KAI telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Kartu Tanda Anggota Peradi berlaku sampai dengan 31 Desember 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register Nomor 62/SK/V/2021/PA.Blp, tanggal 19 Mei 2021, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Harmianto, S.H., M.H. dan Yandi Wahyudi, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara H and P yang beralamat kantor di BTN Trika Mahkota Indah Blok D.15, Jalan Perintis Kemerdekaan VII RT 002/RW.009 Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Domisili Elektronik: harmiantieshaemha05@gmail.com;

Menimbang, bahwa surat kuasa Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, demikian pula dalam hal ini para penerima kuasa masing-masing sebagai anggota Peradi telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Kartu Tanda Anggota Peradi masing-masing berlaku sampai dengan 31

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register Nomor 60/SK/V/2021/PA.Blp, tanggal 05 Mei 2021, Turut Tergugat I memberikan kuasa khusus kepada H. Abdul Rasyid, S.Sos., S.H., Muh. Ricky Subarkah, S.H., dan Nurul Taufiq, S.H., masing-masing adalah PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa surat kuasa Turut Tergugat I telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil yang juga dapat menjadi kuasa hukum adalah Biro Hukum Pemerintah atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan. Seperti disebutkan dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II* tahun 2013 (hal.70) bahwa Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Staatsblad 1922 No.522 dan Pasal 123 ayat (2) [HIR](#) adalah: (a). Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah., (b). Jaksa; atau (c). Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan mal waris *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan atau diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat dan atau diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo.

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 diperintahkan para pihak berperkara menjalani proses mediasi dengan mediator bernama Lia Yuliasih, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juni 2021, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri, eksepsi error in persona – keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*), eksepsi error in persona – Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan (*diskwalifikasi in person*), eksepsi surat kuasa khusus Penggugat tidak sah, eksepsi samenvoeging/kumulasi subjektif yang tidak dibenarkan, eksepsi *obscuur libel* dan eksepsi plurium litis konsortium/kurang pihak yang secara lengkap telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya terkait eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Agama Belopa untuk menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00153 tercatat atas nama Tergugat I adalah keliru karena Pengadilan Agama Belopa tidak berwenang untuk itu karena yang berhak menilai tidak berlaku atas Sertifikat Hak Milik *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) dalam sengketa hak milik atas tanah mempunyai kewenangan “menyatakan sertifikat hak milik tidak berkekuatan hukum” hal ini didasarkan atas yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971, tanggal 3 November 1971 yang menghasilkan kaidah hukum bahwa kewenangan

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam hal ini adalah *menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum*. Dari kaidah hukum tersebut secara implisit dapat difahami bahwa esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah terperkara, bukan menilai keabsahan administratif penerbitan sertifikat dimaksud, karena secara administratif yang berwenang menilai keabsahan penerbitan sertifikat atau pembatalan sertifikat adalah merupakan domain peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalam hal penerbitan sertifikat, kewenangan Pengadilan Agama hanya sebatas *menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum*, sedangkan kewenangan pembatalan sertifikat menjadi domain Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan agama berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* dan eksepsi Para Tergugat tidak cukup beralasan, oleh karenanya majelis menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

## 2. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsinya bahwa sengketa hak milik yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Belopa merupakan sengketa hak milik yang melibatkan pihak diluar ahliwaris dalam perkara *a quo* yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum bukan wewenang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan "*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.*" dan penjelasan angka 38 Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "*Ketentuan ini memberi wewenang kepada*

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam."*

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) dan penjelasannya tersebut maka secara eksplisit telah sangat jelas bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hak milik yang subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam sepanjang sengketa hak milik tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan langsung dengan sengketa perkawinan (harta bersama), sengketa mal waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq, sengketa shadaqoh atau sengketa ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa, kewenangan Pengadilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yang terkait dengan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan legitimasi dari upaya simplifikasi dan unifikasi proses peradilan serta representasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. M. Yahya Harahap dalam hal ini berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa betapa tidak praktis suatu proses peradilan yang mengharuskan suatu kasus dengan subjek, objek, dan pokok permasalahan yang sama ke dalam dua forum peradilan yang berbeda. Proses peradilan yang demikian tidak menunjukkan karakter hukum yang matang (*maturity of law*) yang bersifat praktis, rasional dan aktual;

Menimbang, bahwa sengketa kepemilikan dalam perkara *a quo* merupakan akibat dari sengketa kewarisan Islam, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama dan oleh karenanya majelis menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

### **3. Eksepsi *Error In Persona* - Keliru Menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*).**

Menimbang, Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat *Error In Persona* yaitu keliru menarik pihak sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) *in casu* Pemerintah Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu selaku Turut Tergugat II karena Para

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam positanya tidak menguraikan kedudukan dan peran Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*. Para Penggugat tidak menjelaskan apa bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, dan seperti apa hubungan kausal antara perbuatan atau kesalahan Turut Tergugat II dengan kerugian yang dialami oleh para Penggugat. Selain itu, para Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan hukum Turut Tergugat II dengan tanah sawah Poropangngang (Objek A) dan tanah sawah Oto Patung (Objek B);

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil dan materiil sebuah gugatan adalah diajukan oleh dan ditujukan kepada orang yang mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, yaitu orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai pihak mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dengan demikian gugatan harus benar-benar diajukan dan ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, salah dalam mendudukan pihak, maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan dapat dinyatakan cacat formil sehingga gugatan dapat berakibat dinyatakan tidak adapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dapat dikualifikasi mengandung *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*;

Menimbang, bahwa *diskualifikasi in persona* terjadi apabila yang ditarik sebagai pihak dalam sebuah gugatan adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan pihak tersebut tidak sah atau tidak tepat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan kepada orang yang tidak sah atau tidak tepat, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai tergugat atau turut tergugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak pernah menyinggung dan menguraikan hubungan kausalitas hukum (*legal*

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing*) Turut Tergugat II, sehingga tidak jelas apa kualitas, peran, kedudukan dan hubungan hukum Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, dengan demikian majelis berpendapat Turut Tergugat II tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (*unauthorized person*) atau bukan sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil surat gugatan Para Penggugat tersebut tentunya juga berimplikasi terhadap gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil *error in persona* dalam kategori *diskualifikasi in person*. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**4. Eksepsi Error In Persona** - Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*).

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat *Error In Persona* yaitu yang bertindak sebagai Penggugat, orang yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (*diskualifikasi in person*) *in casu* Penggugat IX, Penggugat XVII s.d. Penggugat XXII karena sebagai cicit PADAYYA OPU Dg. PATAU, yang tidak berkedudukan sebagai ahliwaris maupun ahliwaris pengganti PADAYYA OPU Dg. PATAU;

Menimbang, bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyatakan: "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*". Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, dengan mengambil dua kata kunci yang ada dalam pasal tersebut yaitu kata "ahli waris" dan kata "anaknya" maka secara eksplisit sudah memberikan makna yang jelas bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik kebawah maupun menyamping;

Menimbang, bahwa mengenai batasan ahli waris pengganti ini, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2010 di Balikpapan pada angka (5) menyebutkan bahwa "*Ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai*

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan derajat cucu". Hasil Rakernas ini telah ditegaskan lagi dalam SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka (9) yang menyebutkan "Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah";*

Menimbang, bahwa Penggugat IX, Penggugat XVII sampai dengan Penggugat XXII yang berkedudukan sebagai cicit tidak memenuhi kriteria sebagai ahli waris pengganti dari Padayya Opu Dg. Patau sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil *error in persona* dalam katagori *diskualifikasi in person*. Maka dengan demikian majelis berpendapat eksepsi Para Penggugat dapat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### 5. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah.

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa ANDI NASAR bin ANDI RIDWAN MAS (Penggugat IX) tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *aquo*, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus No. 01/Pdt/LBH-BS/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 265 K/PDT/2002 yang memberikan kaidah hukum "*Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat publik di pengadilan, maka legalitas dari surat kuasa dinyatakan sah*";;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus No. 01/Pdt/LBH-BS/I/2021, tertanggal 18 Januari 2021 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa maka legalitas surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah, sepanjang tidak terbukti sebaliknya melalui sanggahan atau pernyataan Penggugat IX

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dipersidangan baik melalui lisan maupun tulisan yang isinya membantah keabsahan tandatangan yang bersangkutan pada surat kuasa, ataupun yang dapat dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan atas adanya pemalsuan tandatangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat tidak cukup beralasan dan oleh karenanya majelis menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

### 6. Eksepsi *Samenvoeging*/Kumulasi Subjektif yang tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat pada huruf F angka 2 (a) dan (b) pada dasarnya merupakan pengulangan dari eksepsi Para Tergugat huruf C dan D tentang eksepsi *error in persona*, maka secara mutatis mutandis pertimbangan tentang eksepsi pada poin tersebut menjadi pertimbangan majelis dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi Para Tergugat pada huruf C dan D tentang eksepsi *error in persona*, majelis menilai eksepsi tersebut telah cukup beralasan dan karenanya eksepsi tersebut telah dikabulkan oleh majelis, maka oleh karenanya eksepsi Para Tergugat pada huruf F angka 2 (a) dan (b) dapat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### 7. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang luas objek sengketa pada objek A maupun objek B yang tidak disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan Para Penggugat keliru dalam menunjuk batas-batas tanah sawah objek A (sawah Poropangngang) maupun objek B (sawah Oto Patung) milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengurai secara lengkap dan rinci luas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 5 disebutkan "*gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga syarat yang harus diuraikan dalam surat gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut merupakan syarat imperatif yang mengharuskan terpenuhinya ketiga syarat yaitu uraian mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, apabila tidak terpenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan luas obyek sengketa baik obyek sengketa A maupun obyek sengketa B, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (*Obscur libel*), dan oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 8. Eksepsi *Plurium litis konsortium*/ Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masih ada orang yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak untuk ditetapkan juga sebagai ahli waris Padayya Opu Dg. Patau yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk ditetapkan sebagai ahli waris Padayya Opu Dg. Patau yaitu 11 orang cucu yang merupakan anak-anak dari Nasir Hayat bin Padayya Opu Dg. Patau dan 16 orang cicit lainnya yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 11 orang cucu yang merupakan anak-anak dari Nasir Hayat bin Padayya Opu Dg. Patau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 174 KHI karena posisi 11 orang cucu dari Padayya Opu Dg. Patau tersebut termahjub (terhalang) oleh ayahnya yaitu Nasir Hayat bin Padayya Opu Dg. Patau (Penggugat I), demikian halnya kedudukan 16 orang cicit yang tidak ditarik sebagai pihak, juga tidak memenuhi ketentuan sebagai ahliwaris pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyatakan: "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*", Pasal 185 KHI ini kemudian diperjelas lagi melalui Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2010 di Balikpapan pada angka (5) menyebutkan bahwa "*Ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada*

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu". Hasil Rakernas ini telah ditegaskan lagi dalam SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka (9) yang menyebutkan "Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa eksepsi Para Tergugat tidak cukup beralasan dan oleh karenanya majelis menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan, dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dimuka dan terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim telah menerima eksepsi Para Tergugat sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan diterima, maka majelis hakim patut menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.HI.

Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	Rp. 100.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00	Panitera Pengadilan Agama Belopa
3. Panggilan	Rp 1.690.000,00	
4. Meterai	Rp. 10.000,00	
Jumlah	Rp 1.850.000,00	

(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Nasriah, S.H.

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan PA. Belopa Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Blp.